



Dinas Perhubungan

Jl. Raden Intan No. 1 Malang 65126 0341491140

dishub.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Dinas Perhubungan

Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Penggantian Kendaraan Mobil Penumpang Umum/Bus AKAP/AKDP dan Angkutan Kota

No. SK :

Persyaratan

1. Memiliki akte pendirian perusahaan bagi pemohon yang berbentuk badan usaha, akte pendirian koperasi bagi pemohon yang berbentuk koperasi, tanda jati diri bagi pemohon perorangan
2. Pernyataan kesanggupan menyediakan Fasilitas penyimpanan Kendaraan
3. Foto copy STNK
4. Foto copy Buku Uji
5. Foto copy Surat Keputusan Ijin Trayek
6. Foto copy Ijin Usaha
7. Foto copy Kartu Pengawasan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang melalui kesekretariatan Dinas Perhubungan Kota Malang
2. Bidang Angkutan Jalan Melakukan Pengecekan Administratif dan membuat surat pertimbangan
3. Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang melakukan pengesahan terhadap surat pertimbangan tersebut
4. Kesekretariatan Dinas membuat penomoran surat
5. Surat Pertimbangan dapat diambil

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Perhubungan

Jl. Raden Intan No. 1 Malang 65126 0341491140

dishub.malangkota.go.id

Pemerintah Kota Malang / Dinas Perhubungan

1. Surat Pertimbangan Penggantian Kendaraan Mobil Penumpang Umum / Bus AKAP / AKDP Dan Angkutan Kota

Pengaduan Layanan